



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 006 /KPTS/DPMD/2021

TENTANG

PEMENANG LOMBA *STAND* REMPAH
TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengadakan pameran tanaman dan sayuran hasil tanam keluarga dan masyarakat berupa rempah-rempah yang berguna untuk memberdayakan masyarakat melalui Gerakan 10 Program Pokok PKK;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah berhasil memilih pemenang Lomba *Stand* Rempah Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba *Stand* Rempah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

a. Kategori PKK :

1. Juara I : Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
2. Juara II : Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3. Juara III : Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Juara Harapan I : Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
5. Juara Harapan II : Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
6. Juara Harapan III : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)


b. Kategori Organisasi : Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

KETIGA : Bagi *Stand* yang tidak masuk dalam kategori menang diberikan masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan peserta kuliner bingin diberikan masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat